

**ANALISIS DIMENSI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Analisis Konten: Perkara No. 166/PID.B/2006/PN PDG)**

Akmal & Aldri Frinaldi

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Abstrak

The purpose of this study was to review the judge's verdict on case No. 166/PID.B/2006/PN PDG in terms of: (1) whether the judge's verdict fulfills the elements of legal certainty, fairness, and benefit, (2) whether the judge's verdict relies on the national and international human rights instruments as well as reviewing the aspects of violations of human rights particularly in cases of child abuse. The type of the human rights cases is domestic abuse of under-aged girls. This research used qualitative method with normative judicial approach. Data processing is done using content analysis. The conclusion of the research; (1) Council of Judges needs to understand the ratification of the Child Protection Law and Law on the Elimination of Domestic Violence as well as the International Human Rights Instruments by the Government of the Republic of Indonesia relating to the Convention on Children's Rights, in order to stress the domestic child abuse as a form of violation against human rights and as a crime against humanity, (2) in order to protect the victims of domestic violence, particularly women and girls, judges should implement the Child Protection Law and Law on the Elimination of Domestic Violence in their verdicts and the Convention of Children's Right, because the Penal Code KUHP has not guaranteed fully the protection of children and women as primary victims of domestic violence.

Key words: *human rights, council of judges.*

Pendahuluan

Artikel ini berasal dari hasil penelitian berjudul Dugaan Putusan Hakim yang Berdimensi Melanggar Hak Asasi Manusia. Penelitian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 13 Agustus 2007 antara Komisi Yudisial Republik Indonesia (RI) dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Padang (PUSHAM UNP). Penelitian dilakukan terhadap beberapa kasus, antara lain penelitian ini dilakukan terhadap perkara nomor 166/PID.B/2006/PN PDG yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2006. Artikel ini membahas hasil penelitian terhadap perkara tersebut. Kronologis perkara pada pemeriksaan dalam persidangan yaitu: Perkara ini merupakan perkara pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur oleh terdakwa T pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2005 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2005 ber-

tempat di Kelurahan Pampangan Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin yaitu terhadap saksi R yang berumur 7 (tujuh) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2005 sekira jam 17.00 Wib istri terdakwa (saksi D) menyuruh terdakwa untuk memandikan adiknya (saksi R) karena saksi R tinggal serumah dengan terdakwa dan saksi DE, kemudian terdakwa membawa saksi R ke kamar mandi, setelah saksi R membuka baju dan celananya terdakwa langsung mengunci pintu kamar mandi, terdakwa menyiram dan menyabuni badan saksi R, lalu menyiram dengan

air, kemudian terdakwa menggosok badan saksi R dengan tangannya, saat terdakwa menggosok badan saksi itu timbul nafsu birahi terdakwa, maka terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan saksi sehingga saksi R merasa kesakitan dan berteriak "Sakit Bang" teriakan saksi R itu terdengar oleh istri terdakwa dan berkata "M dalam kamar mandi Bang (Mengapa dalam kamar mandi Bang)", lalu terdakwa menjawab "memandikan R", sambil terdakwa menurunkan celana pendek yang sedang dipakainya lalu terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke bibir kemaluan saksi R dengan cara mendudukkan saksi di pinggir bak mandi. Beberapa hari kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya terhadap saksi yaitu pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran menonton TV, saksi Rika datang dan langsung duduk di atas perut terdakwa, terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jari telunjuknya, kemudian kemaluan saksi terdakwa geserkan ke arah kemaluan terdakwa dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya yang dalam keadaan memakai celana levis itu ke arah kemaluan saksi, perbuatan itu diketahui oleh istri terdakwa sehingga istri terdakwa marah.

Seminggu kemudian pada saat terdakwa dan istrinya sedang menonton TV di dalam kamarnya, saksi R masuk ke kamar tersebut dan terdakwa bercanda dengan saksi R sambil menggigit hidung saksi sampai memerah lalu terdakwa menusuk kemaluan saksi dengan jari telunjuknya dari balik celana dalam yang sedang dipakai saksi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi R mengalami selaput dara robek lama pada posisi jam lima sampai ke dasar sebagaimana kesimpulan *Visum et Repertum* Nomor : YM.01.08.1.5 – 106 tanggal 18 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. P, dokter pada Rumah Sakit Dr. M.Djamil Padang. Perbuatan terdakwa termasuk tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat 1 KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHP.

Kasus ini terungkap setelah isteri terdakwa bernama Z juga sebagai kakak kandung korban mengadukan tindak pidana ini ke Poltabes Padang.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang di-

gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perspektif instrumen Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI). Sedangkan metode kualitatif yang digunakan merujuk pendapat Arikunto (1990: 351) yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Fokus penelitian pada putusan hakim No: Perkara No. 166/PID.B/2006/PN PDG)

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Konstruksi Hukum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan masalah besar yang menjadi perhatian publik sekaligus termasuk masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam pasal 52- 66 UU No. 39 Tahun 1999 (UU Payung HAM) dan secara khusus diatur didalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta beberapa hukum HAM internasional (*International Human Rights Law*). Negara melalui pemerintah RI telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk membuat UU. Berbagai peraturan perundangan-undangan telah menjelaskan batasan usia anak. Dalam konvensi hak anak dijelaskan bahwa anak adalah yang berumur di bawah 18 tahun, KUHP data (BW) menetapkan 21 tahun. Dalam UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak-anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan UU No. 39/1999 merumuskan bahwa anak manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Untuk UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlanjutan suatu masyarakat, bangsa dan negara, penentu masa datang dan penerus generasi. Hal ini diatur dalam kaedah hukum adat, agama dan peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai pertemuan dunia dan konvensi hak anak ditegaskan bahwa setiap negara wajib melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Analisis Dimensi Hak Asasi...

Upaya pembuatan regulasi oleh pemerintah RI di atas dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak, sehingga anak dapat mencapai kualitas yang optimal dan terlindungi dari berbagai tindakan diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran yang mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak sebagai generasi yang diharapkan pada masa depan.

2. Kajian dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

a. Unsur Kepastian hukum

Dalam mengkaji putusan hakim No. 166/PID.B/2006/PN PDG pada Pengadilan Negeri Padang yang menjadi perhatian masyarakat adalah putusan hakim tidak memperhatikan Undang-undang (UU) No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat (1), dan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dijelaskan pasal 5 huruf (c), Pasal 8, Pasal 46.

Kenyataannya majelis hakim lebih memfokuskan kepada pasal 290 ke-2 KUHP sebagai perbuatan cabul dengan hukuman penjara 3 tahun. Majelis hakim ternyata tidak mengindahkan Kovenan hak Anak, dimana pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB telah menyetujui Kovenan hak anak, dalam konsederans memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan dan martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh semua anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Dalam kaitan dengan kasus diatas konvenan ini melalui pasal 34 mengamanatkan “*melindungi anak dari penyalahgunaan seksual*” secara rinci dijelaskan bahwa “*negara-negara peserta konvensi berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Segala bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual adalah tidak sah. Demikian juga penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah. Serta penggunaan anak eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis*”.

Majelis Hakim dalam membuat putusan nomor: 166/PID.B/2006/PN PDG kurang mem-

perhatikan aspek kepastian hukum dari tindakan perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) yang diratifikasi dengan Keppres No.36/1990 sebagaimana dimuat dalam pasal 34. Hakim tidak memperhatikan ketentuan mengenai ancaman pidana baik berupa penjara atau denda yang diatur secara jelas dalam UU tersebut sebagai hukum pidana khusus. Kasus kekerasan seksual anak perempuan ini termasuk juga kekerasan yang diatur dalam kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapus, karena anak adalah amanah, tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis.

Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara melalui kepastian penegakan hukum oleh aparatnya (para hakim di pengadilan). Tujuan negara membuat UU Perlindungan anak adalah untuk membebaskan keluarga dari ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Karena majelis hakim tidak memperhatikan kovenan internasional hak anak dan UU Perlindungan Anak, sehingga tujuan tersebut tidak tercapai. Artinya kondisi ini mengundang ketidakpercayaan masyarakat khususnya orang tua dan kaum perempuan terhadap keseriusan pemerintah menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang serius sebagai pelanggaran hak asasi manusia

Majelis Hakim kurang memahami makna meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia, yaitu kewajiban untuk melaksanakan atau menerapkan norma dan standar hak asasi manusia yang terdapat dalam instrumen internasional yang telah diratifikasi khususnya menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Penerapan norma dan standar hak asasi manusia dirumuskan dalam *Viena Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights*, 25 Juni 1993, yang dilaksanakan melalui kebijakan Pemerintah RI yaitu Program Rencana Aksi Nasional (RAN HAM) 1998-2003 melalui Keppres 129/1998 dan dilanjutkan dengan

Keppres No.40/2004 untuk Program RAN HAM 2004-2008). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan instruksi kepada semua lembaga negara termasuk badan peradilan untuk mengindahkan instrumen HAM internasional tentang HAM yang telah diratifikasi. Disamping itu, untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM pada umumnya maupun yang bersifat khusus yaitu berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan (anak dan perempuan) serta penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk bagi kelompok anak dan perempuan.

Jika kekerasan tetap dibiarkan ada dalam keluarga, yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku. Akibatnya anggota keluarga selalu dibayangi dengan rasa ketakutan dan kecemasan. Putusan hakim tidak mencegah ke arah itu, maka hakim dapat dikatakan melakukan tindakan pelanggaran HAM dalam bentuk *Valition by omission* (pembiaran). Putusan hakim yang dijatuhkan tidak membuat pelaku jera, bahkan dapat pelaku mengulangi lagi perbuatan yang sama terhadap anggota keluarga lain. Majelis hakim juga kurang memperhatikan amanat Pasal 34 dari Kovenan Internasional tentang Hak Anak

Di samping itu hakim juga tidak memperhatikan kovenan hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi Pemerintah RI melalui UU No.11 tahun 2005 tentang ratifikasi Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: "keluarga merupakan sendi dasar masyarakat yang alami dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara". Negara melalui aparatnya di peradilan wajib mengindahkan undang-undang tersebut dalam rangka perlindungan terhadap keluarga.

Jika dikaji lebih lanjut putusan hakim dalam kasus anak ini menyakut dengan keyakinan hakim yang masih ragu-ragu dalam menerapkan hukum khusus yaitu kepercayaan yang sungguh-sungguh; kepastian; ketentuan, atau *conviction* (pendirian) misalnya, "*He 's a man of strong conviction*" (Ia adalah seseorang yang kuat pendiriannya). Kedua diartikan sebagai "keyakinan" dan "kepastian", misalnya "*His word carry conviction*" (Kata-katanya membawa/mengandung keyakinan). Ketiga diartikan sebagai "penghukuman", misalnya, "*His conviction is certain*" (Penghukuman sudah pasti). Karena hakim tidak menggali aspek hukum yang khusus berlaku

bagi terdakwa, sehingga tidak ada penghukuman yang pasti. Sedangkan Hasbie As-shiddieqie, bahwa keyakinan adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan pada penyelidikan atau dalil, dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak bias lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan yang lain. Hakim hanya sebagai corong undang-undang yang sudah disanggulkan oleh JPU, tidak membahas berdasarkan dalil lain untuk menuju kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum. Kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, berarti soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Dari analisa konten terhadap isi dokumen yang berkaitan hukum materil yang menjadi dasar hukum maka terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:

- Tidak menggunakan secara efektif UU khusus (UU No.23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak;
- Belum mempertimbangan instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI;

Sedangkan analisis konten dari segi hukum formil maka terlihat adanya hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Kelengkapan berita acara (Pasal 75 KUHAP);
- b. Keabsahan tindakan penyidik (pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHAP);
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHAP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara

b. Unsur Keadilan

Putusan hakim No. 166/PID.B/2006/PN

Analisis Dimensi Hak Asasi...

PDG pada Pengadilan Negeri Padang mengesampingkan rasa keadilan yang sudah dirumuskan dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dimana hakim memilih pasal pencabulan anak (290 KUHP) yang hukumannya lebih ringan. Jika nilai kepastian hukum bersifat umum, maka nilai keadilan lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik, seperti mencuri karena lapar berbeda dengan mencuri karena ketamakan, sehingga tidak adil jika dihukum sama. Keadilan bukan penyamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles mengemukakan dua macam keadilan, yaitu keadilan korektif atau komutatif (*refitifikator*) dan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan. Hukum tidak mempunyai arti apa-apa tanpa keadilan (perhatikan teori etis). Hal senada dikatakan Daniel Webster (dalam Dardji, 1996) bahwa :”*justice is the great interest of man on earth*” (keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia). Selanjutnya O.C Kaligis (2007) mengatakan bahwa tanpa keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan yang berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan bagi tersangka atau terdakwa. Penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru akan menimbulkan *chaos* hukum, sebaliknya keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghilangkan nurani keadilan kemanusiaan dan *Rule of Law* itu sendiri. Senada dengan itu Sunan Ahmad Tarmizi mengungkapkan bahwa pelaksanaan kewenangan hakim hanya dapat dilakukan dalam kerangka menegakan hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan masyarakat serta keadilan terdakwa. Diluar kerangka itu dilarang, sebab ia akan menjadi hakim yang tidak adil dan zalim

Unsur keadilan yang dikemukakan Sabini dalam Yusti Probowati Rahayu bahwa unsur penerapan keadilan terdiri dari keadilan substansial dan keadilan prosedural. Untuk mengkaji apakah perkara No. 166/PID.B/2006/PN PDG sudah memenuhi keadilan substansial yaitu sudahkah hakim dalam amar putusannya menerapkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Ternyata putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan yang ada, karena hakim tidak menggunakan UU khusus (UU No.23 tahun 2002) tentang Perlindungan

Anak dan UU PKDRT. Sehingga terdakwa dihukum terlalu ringan. Hakim kurang cermat dalam menerapkan pasal yang cocok bagi terdakwa.

Unsur prosedural, dalam hal ini korban (anak perempuan) tidak mendapat perlindungan hukum sesuai prosedur yang diatur dalam UU No.23 tahun 2004. Dalam UU PKDRT hak korban (perempuan) ditegaskan dalam pasal 10 huruf a yang berbunyi “korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”. Huruf b berbunyi: :pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Huruf c berbunyi: penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Huruf d berbunyi: pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan huruf e berbunyi bahwa korban berhak mendapat bimbingan rohani. Mekanisme hukum ini hampir tidak diperoleh korban. Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 25 UU PKDRT diamanatkan agar dalam pemberian perlindungan dan pelayanan antar penegak hukum melakukan kordinasi dengan sesama penegak hukum termasuk melawan pendamping. Itupun tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga hak-hak korban tidak dapat dilindungi dan dipenuhi.

Agar sikap tindak hakim sesuai dengan harapan banyak orang, yaitu memutus berdasarkan hukum, undang-undang, kebenaran, keadilan, dan keadilan masyarakat, serta keadilan terdakwa, maka seorang hakim terikat pada aturan undang-undang dan kode etik. Undang-undang yang dimaksud diantaranya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kode etik yang dilambangkan dalam *Panca Dharma, yaitu Kartika, cakra, Candra, Sari dan Tirta. Kartika*, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, maka tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang, oleh sebab itu

seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Salah satu contoh implementasi dari konteks ini adalah, bahwa seorang hakim tidak boleh memberi kesan keberpihakan kepada mereka yang berperkara. Selanjutnya diungkapkan bahwa *Cakra*, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan. Salah satu implementasi dari sifat ini mempunyai makna, bahwa seorang hakim harus punya keberanian dan integritas tinggi. Integritas tinggi bermakna mempunyai kepribadian untuk tidak tergoyahkan yang terwujud pada sikap setia dan tangguh terhadap nilai-nilai atau norma-norma hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Nilai yang hendak diraih ketika seseorang mempunyai integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menepis dan menolak segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani guna menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Implementasi lain dari sifat ini adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik mungkin apapun yang menjadi tugas dan wewenang seseorang serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa mampu secara ber-sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian terhadap profesi yang diamanatkan.

Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Bijaksana bermakna mampu bersikap tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memprediksi manfaat dan mudharatnya. Sifat ini akan memotivasi terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Berwibawa, berarti mempunyai pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik, sehingga disegani dan dipatuhi. Implementasinya, seorang hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga pengadilan dan profesi secara layak.

Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan

baik. Salah satu contoh dari sifat ini diantaranya bersikap tindak rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan dan jauh dari keangkuhan. Sifat ini akan memotivasi terbentuknya sikap realitis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa terhadap sesama, serta melahirkan sikap kesederhanaan, rela menerima apa adanya dengan penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban profesi.

Tirta, yaitu bersifat jujur. Kejujuran, berani menyatakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Kejujuran akan memotivasi terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat tentang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak kepada siapapun berkenaan dengan profesi yang ia sandang, kecuali berpihak kepada kebenaran. Dari kelima sifat tadi, hakim diharapkan akan berperilaku: adil, arif, dan bijaksana, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berintegrasi tinggi, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap mandiri, dan bersikap profesional. Substansi kode etik di atas mengindikasikan bahwa tugas dan kedudukan hakim itu walaupun mulia, ternyata berat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Buraidah, "Di akhirat kelak para hakim itu akan terbagi ke dalam tiga golongan. Golongan pertama akan dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang dimasukkan ke dalam syurga adalah hakim yang mengetahui akan kebenaran dan menjatuhkan putusannya berdasarkan keadilan dan kebenarannya itu. Bagi hakim yang mengerti kebenaran, tetapi menyimpang dari kebenaran itu memutus secara dzalim, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga bagi hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kejahilannya (kebodohan, *ignorance*), maka ia pun akan dimasukkan ke dalam neraka".

Namun demikian, ada juga motivator agar hakim tidak perlu ragu dalam menjatuhkan putusannya, sebab seperti diriwayatkan Abdullah bin Amru dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila seorang hakim hendak menjatuhkan hukuman dengan sungguh-sungguh dan adil, Allah SWT akan memberi dua ganjaran kebaikan kepadanya. Sebaliknya apabila dalam keadaan yang demikian ia membuat kesilapan, maka ia hanya akan mendapat satu ganjaran kebaikan".

Analisis Dimensi Hak Asasi...

Dengan demikian putusan yang adil dari seseorang hakim merupakan *conditio sine qua non*, apalagi terdapat dalil yang menyatakan "... *wa in hakamta fah kum bainahun bil qisyti innallaaha yuhibbul muqsithim*"... Artinya, Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka hendaknya perkara itu diputuskan di antara mereka secara adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil" Berkenaan dengan putusan yang adil, maka kita baru dapat melihat sarana apa yang dapat dipakai hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama dalam perkara pidana, diantaranya yaitu masalah pembuktian. Namun sebelum sampai pada uraian tentang pembuktian secara teoritis, dalam konteks pemeriksaan dalam di sidang pengadilan terlebih dahulu akan mengemukakan tentang para pihak yang ada relevansinya dengan sikap para pihak sebagai berikut :

Pertama: Terdakwa, sikapnya adalah *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie*. Artinya, kedudukan terdakwa adalah bebas untuk mengambil sikap dalam sidang . Ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri. Ia boleh berdusta, menyangkal setiap tuduhan, dengan kata lain ia mempunyai hak ingkar.

Kedua: Penasihat Hukum (dahulu: pembela, sekarang: advokat) sikapnya adalah *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*. Artinya, sikap penasihat dalam setiap persidangan harus selalau bersandar pada kepentingan terdakwa, namun ia tetap bersikap objektif . Ia harus menggunakan ukuran objektif dalam upaya meringankan atau membebaskan terdakwa, dan dalam mencari kebenaran yaitu ia tidak boleh berdusta.

Ketiga: Penuntut Umum, sikapnya adalah: *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*. Artinya, penuntut umum sebagai wakil negara harus menyandarkan sikap kepada kepentingan masyarakat dan negara. Namun demikian, penuntut umum harus juga pada ukuran objektif. Dalam arti kata, ketika dalam persidangan ternyata tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa, penuntut umum harus meminta terdakwa harus dibebaskan, walaupun pertama kali ia harus bersandar pada kepentingan masyarakat dan negara.

Keempat: Hakim, Sikapnya *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*. Ini berarti Hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik itu kepen-

tingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan penuntut umum, dalam bahasa hukum ada adigium menyatakan "*audio alteram partem*" hakim harus mendengar kedua (berbagai) belah pihak. Dalam memberikan putusan (vonis) hakim harus berdasarkan pada hukum, undang – undang, kebenaran dan keadilan, baik itu keadilan masyarakat maupun keadilan terdakwa sendiri. Sesuai kode etik, setiap hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang dipedomannya, yaitu bahwa di dalam persidangan seorang hakim:

- (1) Harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam ketentuan hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas- asas peradilan yang baik dan jujur yaitu :
 - a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang untuk menolak mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.;
 - b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri mengajukan bukti–bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*) :
 - c. Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo fudex in yesua*)
 - d. Putusan harus memuat alasan alasan hukum yang jelas dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistimatis (*reasones and argmentation of decision*) Argumentasi tersebut harus diawasi (*cotroleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*transparency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam proses peradilan;
 - e. Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)
- (2) Tidak dibenarkan menunjuk sikap memihak atau bersimpati atau anti pati kepada pihak pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku
- (3) Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana

dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan;

- (4) Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak, baik dengan kata-kata maupun perbuatan
- (5) Bersungguh sungguh mencari kebenaran dan keadilan

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dipengadilan, sebab melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan, bersalah atau tidak bersalah (*quality or not quality*). Pembuktian adalah mendalilkan sesuatu hal berdasarkan ketentuan-ketentuan dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Ditinjau dari sisi hukum acara pidana, pembuktian antara lain mempunyai arti sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian. Dalam konteks ini, majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan dalam proses persidangan. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, maka ia harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-undang secara *limitatif* sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 184 KUHP. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, harus dilakukan dalam batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran itu majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Menurut Yahya Harahap dalam Yustini (2007), jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Dengan demikian hakim harus mencari kebenaran, bukan “pembenaran”. Sudah tentu didalam perkara pidana, yang diutamakan adalah kebenaran materil, bukan kebenaran formal semata, seperti yang biasa diterapkan dalam perkara perdata. Secara teoritis, ada beberapa teori sistem pembuktian yang di gunakan untuk membuktikan perbuatan

yang didakwakan yaitu:

- (1) Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)
- (2) Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*)
- (3) Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- (4) Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatieve wetlijk stelsel*).

Kesalahan manusia dalam pengambilan keputusan akan memberi dampak yang kurang baik. Oleh sebab itu dalam upaya menghindari timbulnya kesalahan pengambilan keputusan, banyak kajian ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengambilan keputusan yang salah satunya melalui pendekatan psikologi. artinya kepada para hakim yang merasa telah berpengalaman puluhan tahun berkorporasi di bidang yudisial diberikan juga materi ajar Psikologi hukum, sebab hakim sebagai pengambil keputusan pada peradilan juga (terutama peradilan pidana) diharapkan pada risiko yang sama. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam bentuk putusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Hakim juga sampai mengambil keputusan yang salah, sehingga terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah harus menjalani hukuman, atau terdakwa yang sebenarnya bersalah tetapi dibebaskan. Dalam konteks ini Sabini pernah mengajukna kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim tentang tidak diketahuinya keputusan yang benar dan yang salah, sehingga menurut beliau hanya Tuhan saja yang mengetahui apakah suatu keputusan dalam perkara pidana adalah benar atau salah.

Menurut pendapat yang hidup dalam masyarakat bahwa pencari keadilan baik hakim, jaksa, maupun penasihat hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan profesi sebagaimana diungkapkan Trapman (dalam Robert, 1979) yaitu: *Het Standpunt van de verdachte karakteriseerde hij de subjectieve beoordeling van een subjectieve positie, dat de raadsman als de objectieve beoordeling van een subjectieve positie, dan van de openbare ministerie als de subjectieve beoordeling van een objectieve positie*, yang artinya “Bahwa terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, penasihat hukum mem-

Analisis Dimensi Hak Asasi...

punyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subjektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula. Kenyataannya hakim tidak mempunyai pertimbangan yang objektif dalam memutus perkara No.166/PID.B/2006/PN PDG, dimana hakim menerapkan hukuman yang paling meringankan terdakwa dan mengabaikan hak-hak korban sesuai tuntutan UU Perlindungan Anak dan PKDRT.

Untuk mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai korban kekerasan dan eksploitasi, pelaku harus diberikan sanksi/hukuman yang bersifat pidana. Sanksi pidana pada hakekatnya merupakan penderitaan atau pencelaan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan kepada orang lain yang telah melakukan kejahatan. Pidana itu diberikan dengan dasar pembenaran dengan tujuan:

- (1) Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah;
- (2) Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada se pelanggar

Dalam birokrasi peradilan korban sering terisolasi atau kurang mendapat perhatian sebagaimana Robert Reiff (1979) mengemukakan: *"The problem of crime, always gets reduced to "what can be done about criminals" Nobody asks, "what can be about victims?" Everyone assumes the best way to help the victims is to catch the criminal as though the offender is the only source of the victim's trouble"*. Keterasingan korban dalam peradilan pidana KDRT belum menjadi perhatian para hakim. Masih ada aparat penegak hukum (dalam hal ini hakim) bahwa kekerasan dalam rumah tangga seperti: penganiayaan terhadap isteri, kekerasan psikis, seksual dan penelantaran tidak diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia Hal senada diungkapkan Thorton dan Morgan bahwa penegak hukum lebih fokus pada lingkup publik tidak tertarik pada lingkup yang terjadi di rumah seperti ancaman yang bersifat fisik, mental, dan eksploitasi pada wanita.

c. Unsur Kemanfaatan

Putusan hakim No.166/PID.B/2006/PN PDG pada Pengadilan Negeri Padang kurang

memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan yang dibuat. Putusan yang dilahirkan dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pemajuan dan penegakan hukum serta hak asasi manusia di masa yang akan datang. Antara lain:

- a) Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia (UU No. 39/1999) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, tetapi hakim tidak melihat dari aspek tersebut.
- b) Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diatur secara normatif dalam UU No.23/2002, UU No.23/2004, dan Kovensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keppres No.39/1990 belum mendapat perlindungan dari negara (Peradilan) sehingga berdampak untuk sulit terhindar atau terbebas dari kekerasan atau ancaman dan penyiksaan. Tujuan pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tidak akan dapat dicapai.
- c) Instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI belum dipahami Majelis Hakim dengan baik, sehingga menghambat penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi sebagai tanggungjawab negara yang diemban pemerintah.

Menurut aliran utilitarianisme atau utilitisme bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah untuk mencapai kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat diartikan kebahagiaan (happines). Baik buruknya suatu hukum apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Jeremy Bentham (dalam Dudu, 2006) menegaskan hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat (*the greatest happines for the greatest number of people*)

Simpulan

Berdasarkan peristiwa kongkrit, konstruksi hukum, dan putusan hakim yang terdeskripsikan pada pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 166/PID.B/2006/PN PDG, Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2006 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tersebut dapat diambil kesimpulan:

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara No.

- 166/PID.B/2006/PN PDG tentang pembuatan cabul terhadap anak perempuan dibawah umur tidak menggunakan atau mengindahkan hukum pidana khusus (UU No.23/2002 dan UU N0.23/2004 serta Keppres No. 36/1990), tetapi menggunakan hukum pidana umum, sehingga pokok persoalan tidak tersentuh, pada hal kasus tindak pidana yang terjadi sudah diatur dalam hukum pidana khusus, sehingga berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia;
- Putusan hakim belum memenuhi unsur kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan. Setiap putusan hakim wajib mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam setiap putusan.
 - Majelis hakim belum memahami keberadaan UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI (CRC melalui Keppres No.36/1990), sehingga putusan lebih mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan. Akhirnya ancaman pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hakim menyampingkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Bagi masyarakat luas putusan tersebut sangat melukai rasa keadilan.
- Daftar Rujukan**
- Abdul Monir Yacub. 1996. *Etika Hakim*. Penerbit IKIM Malaysia: Kuala Lumpur.
- Apeldoorn, LJ van. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Oetarid Sadino). Pradnya Paramita: Jakarta
- Dardji Darmodiharjo Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. R. Grapindo Persada: Jakarta
- Dudu Duswara Machmudin. 2006. *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*. Dalam Varia Peradilan No.251, Oktober 2006.
- Hasbie As-shiddieqie. 1970. *Filsafat Hukum Islam*. Bulan Bintang: Jakarta
- Heber.L.Packer. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford
- Jenny Morgan. 1995. *Sexual Harrasment and the Public/Private Dichotomy: Equality, Morality and Manners*. Oxford University Press
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung
- Nursyahbani Katjasungkana. 1977. *Perempuan dan Pemberdayaan*. Program Studi Kajian Wanita. Universitas Indonesia: Jakarta
- O.C Kaligis. 2007. *Kumpulan Kasus Menarik*. O.C Kaligis & Associates: Jakarta.
- Robert Reiff. 1979. *The Indivisible Victim*. New York Basic Book Inc
- Yustini Probowati Rahayu. 2007. *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. dalam Pusham Universitas Muhadiyah Malang (2007). Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim.